

LAW OFFICE JB & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS

Jln. Ngumban Surbakti No.28, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, 20131

No. Telp/HP : 0812-2623-9908/0821-6561-4479/0813-6085-7422

Medan, 01 Agustus 2025

Nomor : 27/JB&Partners/VII/2025
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Pengaduan atas Dugaan Ketidakprofesional Polsek Tanah
Jawa, Polres Simalungun dalam Penanganan
Kasus Pembunuhan.

Kepada Yth.

Bapak Inspektorat Pengawasan Umum (IRWASUM)

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI)

di-

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

JAULI MANALU, S.H.

dan Rekan-rekan

Berkewarganegaraan Indonesia berprofesi sebagai advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor hukum JB & Partners (Advocates & Legal Consultant) yang beralamat di Jl. Ngumban Surbakti No. 28, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, 20131. No.Telp/Hp: 0812-2623-9908/0821-6561-4479.

Berdasarkan surat kuasa dari keluarga korban tertanggal 17 Juli 2025. Bertindak dan atas nama **Henri Sinaga**, Alamat: Jl. Huta Jawa Maraja II, Kel. Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.

Dengan ini kami mengajukan **Pengaduan Resmi** terhadap Polsek Tanah Jawa, Polres Simalungun yang berada dibawah wilayah yuridiksi Polda Sumatera Utara terkait dengan lambannya penanganan perkara tindak pidana pembunuhan korban atas nama **Jonres Marindan Sinaga**.

Pokok Permasalahan:

1. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor:LP/A/01/IV/2025 telah dibuat pada tanggal 23 April 2025, namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka;
2. Bahwa perkara telah dilimpahkan dari Polsek Tanah Jawa Ke Polres Simalungun Laporan Polisi Nomor :B/247/V/2025 yang berada dibawah wilayah yuridiksi Polda Sumatera Utara sejak tanggal 28 Mei 2025, namun perkembangan penanganan sangat lamban dan tidak transparan;

3. Bahwa penyidik dan/atau Kapolsek Tanah Jawa patut diduga tidak melaksanakan tugas secara profesional, proporsional dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Bahwa lambannya penanganan perkara ini berpotensi mengakibatkan hilangnya barang bukti, penghilangan jejak, dan perubahan alibi oleh pihak yang diduga pelaku, sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum dan keadilan;
5. Bahwa dalam perspektif hukum pidana, perkara pembunuhan termasuk **delik serius**, dan seharusnya mendapat perhatian serta penanganan prioritas oleh pihak penyidik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon:

1. Melakukan audit internal dan pemeriksaan terhadap kinerja penyidik Polsek Tanah Jawa maupun Polres Simalungun yang berada dibawah yuridiksi Polda Sumatera Utara;
2. Agar dilakukan evaluasi dan klarifikasi mendalam, apakah unsur kelalaian, pembiaran, atau pelanggaran etika profesi kepolisian dalam penanganan perkara tersebut;
3. Mendorong percepatan proses penyidikan serta pengungkapan pelaku pembunuhan secara profesional dan transparan;
4. Agar pihak Kepolisian memberikan informasi perkembangan perkara secara berkala dan terbuka kepada keluarga korban yang diwakili oleh kuasa hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak korban.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap proses penegakan hukum yang berkeadilan. Kami percaya bahwa bapak Kapolri akan bertindak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menegakkan integritas dan profesionalitas institusi Polri.

Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum



JB & Partners

JAULI MANALU, S.H.